



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 08 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TAMAN KANAK - KANAK,
KELOMPOK BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN
PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS) KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (taman kanak – kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, taman paditungka/satuan PAUD sejenis) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;.
- KEDUA** : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling

lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut

- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 4 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 4 Mei 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 4 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**


A. HERMAN SAMPARA, SH, MH
Pangkas Pembina Utama Muda
NIP 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE****NOMOR 08 TAHUN 2021****TENTANG****PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (TAMAN KANAK - KANAK, KELOMPOK
BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN
PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS)
KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK. AL HIDAYAH	YAYASAN ASY SYAKUR	NOMOR 03 TANGGAL 09 APRIL 2007 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	WATAMPONE	TANETE RIATTANG
2	TK. FIRDAUS	YAYASAN AL HIKMAH	NOMOR 04 TANGGAL 10 FEBRUARI 2010 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	WALANNAE	TANETE RIATTANG
3	TK IDHATA 2 WATAMPONE	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BONE IDHATA DUA	NO.01 TANGGAL 01 AGUSTUS 2016 ISHAK, SH	MANURUNGNGE	TANETE RIATTANG
4.	TK LAMPUNG TOAAE	YAYASAN LAMPUNG TOAE	NO.41 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	ANGKUE	KAJUARA
5.	TK MATTIROWALIE	YAYASAN MATTIRIWALIE POLEWALI	NO.04 TANGGAL 11 OKTOBER 2016 JUMIATI MULKING,SH,M.Kn	POLEWALI	KAJUARA
6.	TK AL-FITRIAH	YAYASAN AL- FITRIAH LAPPA BOSSE	NO. 02 TANGGAL 11 OKTOBER 2016 JUMIATI MULKING,SH,M.Kn	LAPPA BOSSE	KAJUARA
7.	TK ANDI PABBENTENG	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK ANDI PABBENTENG	NO.195 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BUARENG	KAJUARA

8.	TK AL ISLAM NADRAH	YAYASAN AL-ISLAM NADRAH	NO.38 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BULU TANAH	KAJUARA
9.	TK ABA MASSANGKAE	YAYASAN AISYIYAH BUSTHANUL ATHFAL MASSANGKAE	NO.24 TANGGAL 16 MEI 2012 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	MASSANGKAE	KAJUARA
10.	TK ABA II LEMO	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH BUSTHANUL ATHFAL II LEMO	NO.34 TANGGAL 28 MEI 2012 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	LEMO	KAJUARA
11.	TK INTAN ASTISAH	YAYASAN PUSAT PAUD INTAN ASTISAH	NO.99 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	MICO	PALAKKA
12.	TK AL-QAYYUM	YAYASAN PENDIDIKAN AN'NUR AL-ISLAMI	NO.17 TANGGAL 22 MEI 2013 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	MANURUNGE	ULAWENG
13.	TK DATU CINNONG	YAYASAN DHARMA WANITA SUB UNIT DESA SAPPEWALIE KEC. ULAWENG	NO.26 TANGGAL 30 JULI 2012 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	SAPPEWALIE	ULAWENG
14.	TK BATARA GAU	YAYASAN PENDIDIKAN DESA TEA MUSU	NO.18 TANGGAL 26 AGUSTUS 2008 ISHAK,SH	TEAMUSU	ULAWENG
15.	TK INSAN KAMIL	YAYASAN SAPUTRA TK INSAN KAMIL	NO. 08 TANGGAL 27 JULI 2012 NUR ALAM, SH, M.Kn	JOMPIE	ULAWENG
16.	TK BATARIOLA	YAYASAN BATARIOLA	NO. 12 TANGGAL 20 JUNI 2011 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BACU	TONRA
17.	TK AMANDA	YAYASAN AMANDA	NO. 16 TANGGAL 16 DESEMBER 2013 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	BONEPUTE	TONRA
18.	TK MERPATI	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT DESA BULU BULU	NO. 19 TANGGAL 11 JULI 2012 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BULU BULU	TONRA
19.	TK POLEONRO	YAYASAN DHARMA WANITA TK POLEONRO	NO. 90 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	PADATUO	TONRA

20	TK MAMMINASAE	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT DESA BULU BULU	NO. 06 TANGGAL 09 NOVEMBER 2011 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BULU BULU	TONRA
21	TK MAKKAWARU	YAYASAN DHARMA WANITA TK MAKKAWARU	NO. 82 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	PADATUO	TONRA
22	TK MARIO PULANA	YAYASAN DHARMA WANITA TK MARIO PULANA	NO. 81 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	LIBURENG	TONRA
23	TK MATTOLA PALALLO	YAYASAN DHARMA WANITA TK MATTOLA PALALLO	NO. 84 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	LIBURENG	TONRA
24	TK HANDAYANI	YAYASAN TK HANDAYANI	NO. 32 TANGGAL 14 OKTOBER 2009 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	RAPPA	TONRA
25	TK MELATI SAMAENRE	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT KEC. TONRA	NO. 10 TANGGAL 17 JULI 2012 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	SAMAENRE	TONRA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**


A. HERMAN SAMPARA, SH, MH
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19620724 199003 1 008



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KURNIATY ZAINUDDIN, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I
TANGGAL 16 MEI 1994 NOMOR : C - 57. HT.03.01 - Th 1994
S.K MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Tanggal 4 Juni 1998 Nomor 9 - XI - 1998

SALINAN AKTA

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN AN'NUR AL-ISLAMI

TANGGAL : 22 MEI 2013

NOMOR : 17,-

Jl. Makmur No.21
Telp. (0481) 22520
WATAMPONE

AKTA PENDIRIAN

KANTOR NOTARIS / PPAYAYASAN PENDIDIKAN AN'NUR AL-ISLAMI "
KURNIATY ZAINUDDIN, SH
Jalan Mekhaur No. 21 Telp. 22520
WATAMPONE

Nomor : 17,-

Pada hari ini, **Rabu tanggal 22-05-2013** (dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu tiga belas). Pukul **11.00 WITA** (**sebelas Waktu Indonesia Bagian Tengah**).

Menghadap kepada Saya, **KURNIATY ZAINUDDIN, Sarjana Hukum, Notaris di Watampone** dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini :

1. tuan **HAJI ANDI NURDIN SYARIF**, lahir di Tobonteng pada tanggal 07 Juli 1957, Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308140707570001.
2. tuan **ISKANDAR MASSAGUNI**, lahir di Bone pada tanggal 05 Desember 1953, Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Andi Yuliana, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308140512530001.
3. nona **TRIAWATI ISKANDAR**, lahir di Tacipi pada tanggal 03 November 1979, Guru Honorir, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Andi Yuliana, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308144311790001.
4. tuan **ANLI NUR IMAN**, lahir di Bone pada tanggal 16 Maret 1992, Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308141603920003.
5. nyonya **HAJJAH NURJANNAH**, lahir di Kendari pada tanggal 17 Agustus 1960, Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308145708600001.

- Para penghadap Saya, Notaris telah kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Saya, Notaris;

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan, bahwa dengan mengumpulkan uang sebesar **Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)** yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka dan dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagaimana



yang termuat dalam Akta Pendirian ini. [untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
" Anggaran Dasar "] sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Yayasan ini bernama :

" YAYASAN PENDIDIKAN AN'NUR AL-ISLAMI "

[untuk selanjutnya disebut " Yayasan "] berkedudukan di **Desa Manurungo,**
Kecamatan Uluweng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan.

(2) Yayasan dapat membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor Perwakilan ditempat lain,
baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan
oleh Pengurus dengan persetujuan dari Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan yaitu :

Membantu Pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa, dengan jalan memajukan
pendidikan, memberikan penyuluhan, pengkajian ilmiah sesuai dengan bidang-bidangnya
dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai nilai-nilai sosial budaya
bangsa Indonesia.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan
sebagai berikut :

(1) Bidang Pendidikan :

(a) Menyelenggarakan pendidikan yang bersifat formal dari Tingkat Taman Kanak-
Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi, baik dalam pendidikan umum maupun
dalam pendidikan Islam (keagamaan), antara lain :

- R.A (Raudatul Athfal);

- M.D.A (Madrasah Diniyah Awaliyah);

- MTs (Madrasah Tsanawiyah);

- M.A (Madrasah Aliyah).

(b) Menyelenggarakan pendidikan Kelompok Bermain (KB) dan sejenisnya.

(c) Menyelenggarakan pendidikan yang bersifat non formal antara lain berupa kursus-
kursus keterampilan, sanggar sanggar kesenian dan Balai Latihan Kerja.

(2) Bidang Keagamaan :

(a) Menyelenggarakan Taman Pendidikan Al Quran (TPA) dan Taman Kanak-Kanak
Al-Quran (TKA).

(b) Mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

(c) Menerima dan menyalurkan Amal Zakat, Infaq dan Zadakah.

Pasal 42

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada Badan Hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
 - (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara Pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :
 - (a) **PEMBINA** :
 - tuan **HAJI ANDI NURDIN SYARIF** tersebut.
 - (b) **PENGURUS** :
 - Ketua : tuan **ISKANDAR MASSAGUNI** tersebut.
 - Sekretaris : nona **SATRIAWATI ISKANDAR** tersebut.
 - Bendahara : tuan **ANDI NUR IMAN** tersebut.
 - (c) **PENGAWAS** :
 - nyonya **HAJJAH NURJANNAH** tersebut.
 - (3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota pengawas Yayasan tersebut diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.
- Pengurus Yayasan dan
- baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas mereka, sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

**KANTOR NOTARIS / PPAT
KURNIATY ZAINUDDIN, SH**

Jalan Makmur No. 21 Telp. 22520

WATAMPONE

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Watampone pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. tuan TAMASE, lahir di Ulaweng Riaja pada tanggal 12 Februari 1974, Pegawai pada Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gunung Klabat, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308211202740002.
2. nona RISHIA, lahir di Cenrana pada tanggal 05 Oktober 1974, Pegawai pada Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Makmur, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308214510740001.

sebagai saksi saksi, dan setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan Saya, Notaris menandatangani akta ini. Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan **SEMPURNA**.

Diberikan sebagai **SALINAN**

Notaris di Watampone.



(KURNIATY ZAINUDDIN, S.H.)



**YAYASAN PENDIDIKAN AN'NUR AL-ISLAMI
TAMAN KANAK-KANAK AL-QAYYUM
KEC. ULAWENG KAB. BONE**

Alamat : Jl. Gotong Royong Tacipi Desa Manurunge Kec. Ulaweng Kab. Bone
Email : tkalqayyum09@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN AN'NUR AL-ISLAMI
Nomor : 421.1/017/TK.10/DP/2021**

Tentang

**PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK AL-QAYYUM
JALAN GOTONG ROYONG DESA MANURUNGE KECAMATAN ULAWENG
KABUPATEN BONE**

Berdasarkan hasil Pertemuan Pengurus Yayasan Pendidikan An'Nur Al-Islami pada hari Senin Tanggal Satu Maret Dua Ribu Dua Puluh Satu, maka diambil kesepakatan tentang Pendirian TK Al-Qayyum yang beralamat Jalan Gotong Royong Desa Manurunge Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Bone yang kesulitan ingin menitipkan putra putrinya dalam
2. Mengabulkan Desa masyarakat dan orang tua Sekitaran Lembaga Satuan PAUD kami yang ingin memiliki taman kanak kanak yang dekat dengan domisili mereka.
3. Mengharapkan adanya penyeimbangan serta persiapan putra putrinya untuk melanjutkan kejenjang selanjutnya yang lebih tinggi yaitu Sekolah Dasar (SD)

Dari hasil pertimbangan tersebut Diatas, maka kami seluruh pengurus Yayasan Pendidikan An'Nur Al-Islami mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya TK AL-QAYYUM yang beralamat Jalan Gotong Royong Desa Manurunge Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone.

Demikian Surat keputusan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tacipi
Pada tanggal : 01 Maret 2021

Sekretaris Yayasan

ANDI ANNA ARYANA ARIFIN, S.Pd.,M.Pd



**SURAT KETERANGAN PENYERAHAN
YAYASAN PENDIDIKAN AN'NUR AL-ISLAMI
"TAMAN KANAK-KANAK AL-QAYYUM KEC. ULAWENG"**

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. Nama : **H. ANDI NURDIN SYARIF**
Umur : **55 TH**
Pekerjaan : **Pegawai Negeri Sipil (PNS)**
Alamat : **Jl. Gotong Royong Tacipi Kec. Ulaweng Kab. Bone**
- II. Nama : **ANDI HERI ARWAN**
Umur : **34 TH**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Alamat : **Jl. Gotong Royong Tacipi Kec. Ulaweng Kab. Bone**

Pihak Pertama (I) telah menyerahkan Yayasan Pendidikan An Nur Al Islami "TK Al-Qayyum" kepada Pihak kedua (II). Surat Keterangan ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

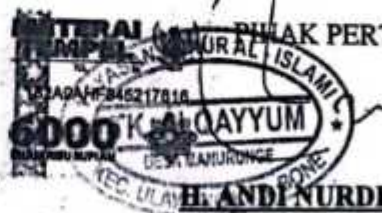
Demikian Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tacipi, 21 Desember 2013

PIHAK KEDUA,



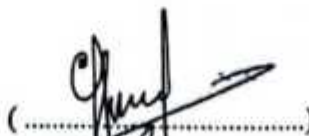
ANDI HERI ARWAN

PIHAK PERTAMA,

H. ANDI NURDIN SYARIF

SAKSI-SAKSI :

1. **HJ. NURJANNAH, S.Pd**

2. **ISMAH, S.Pd. AUD**

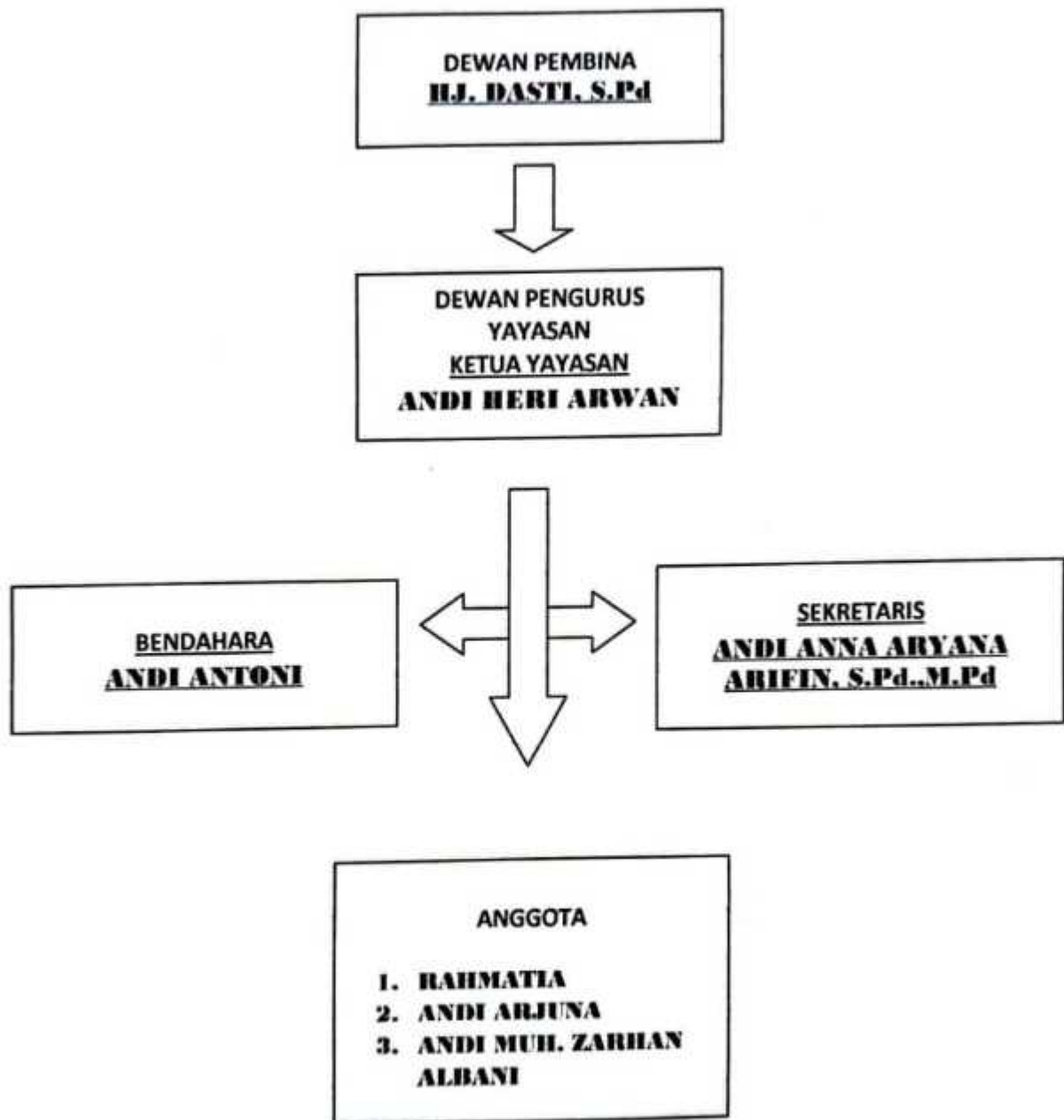
()
()

MOEDAHKAN
TO: YAYASAN PENDIDIKAN AN'NUR AL-ISLAMI
Copy: Kepala Desa/ Kepala RT/RW
AL-QAYYUM
Kec. ULAWENG Kab. BONE

ISMAH, S.Pd. AUD
19781203 200801 2 008

Lampiran
Nomor : 421.1/017/TK.10/DP/2021
Tanggal : 01 Maret 2021

**STRUKTUR ORGANISASI
YAYASAN PENDIDIKAN AN'NUR AL-ISLAMI**



Tacipi, 01 Maret 2021

Sekretaris Yayasan

ANDI ANNA ARYANA ARIFIN, S.Pd., M.Pd

